

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

1. **Eksekusi Jaminan Fidusia** berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999

Dalam hal debitur wanprestasi maka pihak perusahaan leasing tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dari debitur. Disini langkah awal yang akan ditempuh oleh perusahaan leasing lebih ke upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalin hubungan baik dengan nasabah. Praktek di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang di gunakan pihak perusahaan leasing cenderung melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasar pada kesepakatan para pihak. Alasan ini untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi. Selain itu juga cara ini dianggap tidak meghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu. Eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial maupun melalui pelelangan umum memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan lebih disukai oleh pihak perusahaan leasing karena debitur bisa mencari sendiri pembeli yang mau membeli barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik roda dua/empat dengan harga yang tinggi dan dikehendaki oleh pihak perusahaan leasing. Dengan demikian akan memakan waktu yang singkat dan biaya yang murah.

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Dalam penyelesaian wanprestasi dapat dipahami sebelum melakukan kontrak atau perjanjian sesuai undang-undang, jika ditengah jalan ada kendala agar mudah untuk menyelesaikan wanprestasi dimana tidak ada pihak yang dirugikan, jika memang perjanjian berkendala ada baiknya menggunakan jalur non litigasi (diluar pengadilan) karena penyelesaian sengketa lebih mudah dilakukan jika debitur dapat menyelesaikan pembayaran atau pun tunggakan kepada perusahaan leasing agar dipahami oleh debitur dan pengguna agar tidak ada kesalahan dalam melakukan perjanjian

V. 2. Saran

1. Untuk Perusahaan Leasing

Diharapkan eksekusi Jaminan Fidusia secara dasar titel eksekutorial tidak terlalu lama prosesnya di Pengadilan. Ataupun jika melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atas jasa kantor lelang. Apalagi nilai jaminan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kecil/ tidak sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berpekara di pengadilan sehingga para pihak tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena biaya yang mahal. Semakin kompleksnya persoalan hukum tentang kredit bermasalah serta terbukanya kemungkinan terjadinya upaya melawan hukum yang lebih canggih dimasa mendatang, pihak perusahaan leasing selaku pemberi kredit sebaiknya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor : 42 Tahun 1999 secara penuh sehingga maksud dan tujuan pemasangan Jaminan Fidusia mendapat perlindungan hukum secara optimal.

2. Untuk Masyarakat

Sehubungan dengan tingkat pendidikan terutama pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan pemahaman tentang Jaminan Fidusia yang belum terlalu dipahami oleh masyarakat, maka pihak perusahaan leasing perlu kiranya mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum mereka, terutama mengenai perjanjian kredit dengan konstruksi Jaminan Fidusia beserta segala dampak dan akibat ditimbulkannya. Masyarakat pun harus lebih peka dengan adanya hukum yang mengatur tentang Jaminan Fidusia dan eksekusi jaminan fidusia jika masyarakat ingin melakukan perjanjian leasing dengan perusahaan leasing harus mengetahui seluruh persyaratan dan aturan keseluruhan menurut Undang-undang dan aturan perusahaan leasing.